

Peranan *Sangkep Nggeluh* (Sistem Kekerabatan) dalam Upaya Penyelesaian Masalah *Nangkih* (Kawin Lari) di Desa Persadanta

Endang Aloina Br Barus¹, Aminah Safitri Siregar², Elida Wardah Lubis³, Febiola Elisabeth Sembiring⁴, Tappil Rambe⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: , endangbarus759@gmail.com¹, aminahsafitri05@gmail.com²,
elidawardah29@gmail.com³, febiolaelisabeth34@gmail.com⁴, tappilrambe98@gmail.com⁵

Article History:

Received: 26 Mei 2026

Revised: 02 Juni 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: Peranan Sangkep Nggeluh, Upaya Penyelesaian, Nangkih.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena terjadinya Nangkih (Kawin Lari) di Desa Persadanta, Penyebab terjadinya Nangkih (Kawin Lari) di Desa Persadanta, Makna yang terkandung dalam Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan) di Desa Persadanta, Peran dan tanggung jawab Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan) dalam menyelesaikan Nangkih (Kawin Lari) di Desa Persadanta. Peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus untuk memperoleh data-data melalui Observasi, Wawancara, dan Studi Kepustakaan kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Nangkih merupakan kawin lari yang dibenarkan dalam adat istiadat karo dimana sepasang kekasih memilih menikah secara diam-diam karena memiliki hambatan dari luar namun saat ini Nangkih di Desa Persadanta sudah dianggap hal yang negatif karena dilakukan tanpa adanya restu dari orang tua terlebih dahulu. Faktor penyebab Nangkih di Desa Persadanta yaitu tidak direstui orang tua (Perbedaan agama, Menikah dengan keluarga yang tidak bisa dinikahi dan Status sosial), Mendesak (Hamil), dan Ngobah-ngobah bicara (Merubah pembicaraan). Makna yang terkandung dalam Sangkep Nggeluh yaitu Rakut Sitelu sebagai tatanan kekerabatan, Merga Silima sebagai identitas sah sebagai orang karo, Gotong royong, dan tanggung jawab moral untuk hidup yang harmonis. Peran dan tanggung jawab Sangkep Nggeluh yang utama terletak pada Rakut Sitelu, Senina/Sembuyak yang berperan sebagai kepanjangan tangan bagi Anak Beru dan Sukut (Tuan rumah), Anak Beru sebagai jembatan komunikasi keluarga pihak laki-laki dan perempuan serta bertugas dalam menyiapkan kebutuhan logistik dan Kalimbubu berperan sebagai orang yang memberi saran, pendapat serta masukan kepada Anak Beru, dan Sukut agar Nangkih dapat diselesaikan dengan baik.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Karo *Nangkih* (Kawin lari) merupakan seorang laki-laki membawa perempuan kerumah anak berunya dengan alasan tertentu, untuk kemudian diselesaikan melalui proses adat menikah secara resmi. Karo terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Karo *Gugung* (masyarakat karo yang tinggal di dataran tinggi/pegunungan) dan karo *Jehe* (masyarakat karo yang tinggal di dataran rendah/pesisir). Pola penyelesaian nangkih di kedua daerah tersebut memiliki sedikit perbedaan. Karo *Gugung* nangkih yang direstui/tidak direstui secara umum lebih cenderung kepada penyelesaian secara adat istiadat karo sedangkan karo jehe lebih fleksibel yang disesuaikan dengan musyawarah tokoh agama dan lembaga adat modern. Dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian nangkih di Karo Gugung.

Desa Persadanta merupakan salah satu desa di Karo *Gugung* yang terletak di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Desa ini masih melekat dengan adat- istiadat dan budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun melalui cerita lisan, maupun dengan berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, serta perayaan syukuran (Kerja tahun) yang masih dilestarikan hingga kini. Desa ini memiliki masyarakat yang heterogen Agama, suku yang tidak dominan orang karo dan sebagian merupakan warga pendatang ke desa tersebut.

Struktur sosial masyarakat karo merupakan Merga Silima Karo-karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan. (Prinst, 2000) Rakut Sitelu (Kalimbubu, Anak Beru, Sukut (Senina/Sembuyak). (Julaihi Wahid, 2013) Tuter Siwaluh Puang Kalimbubu, Kalimbubu, Senina, Sembuyak, Senina Sipemerren, Senina Sepengalon, Anak Beru, Anak Beru Menteri. Perkade kaden Sepuluh Dua Tambah Sada yaitu Nini, Bulang, Kempu, Bapa, Nande, Anak, Bengkila, Bibi, Permen, Mama, Mami, Bere-bere. Tambah sada merupakan terjadinya pengesahan seseorang atau kelompok asing ke dalam sistem perkade kaden (hubungan kekeluargaan) jadi, suku karo merupakan suku yang terbuka untuk sesuatu yang positif. (Tartamblog, O. 2021). Struktur sosial tersebut merupakan sistem kekerabatan/kekeluargaan yang dijalankan sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing dalam menjaga keharmonisan serta keseimbangan dalam kekeluargaan berbasis kearifan lokal yang menjaga keharmonisan sosial kelurga dalam bermasyarakat.

Dalam Perkawinan Karo tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka melainkan memiliki sebuah patron atau keteraturan secara berjenjang dan membutuhkan waktu. Perkawinan pada masyarakat karo juga tidak semata hanya “mengawinkan” antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu untuk “mengawinkan” keluarga besar kedua belah pihak sehingga berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga inti (*nuclear family*) menjadi keluarga besar (*extended family*). Dalam pelaksanaan adat perkawinan Orang karo, terdapat beberapa tahapan. Dalam setiap tahapan dilakukan rungu (musyawarah mufakat), tidak ada tahapan dilalui tanpa adanya rungu.

Salah satu jenis Perkawinan Adat Karo adalah Nangkih. *Nangkih* (Kawin lari) sudah ada sejak zaman dahulu kala yakni dimana calon mempelai laki-laki tidak meminang impalnya sebagai mempelai wanita. Ketika itu, bila perkawinan tidak dilangsungkan kepada *Impal* (Putri paman) dianggap hal yang tabu, sehingga jalan pintasnya yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan membawa calon mempelai perempuan kerumah *anak beru* (Adik perempuan ayahnya yang sudah berkeluarga). (Tarigan, 2008) Nangkih merupakan jalan yang dibenarkan oleh adat karo bagi mereka yang ingin menikah tetapi mendapat hambatan di luar namun, Nangkih lebih dimaknai negatif karena tidak meminta izin restu orang tua terlebih dahulu sehingga Nangkih tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Seiring dengan kemajuan zaman Nangkih semakin sering terjadi tidak sesuai dengan pengertian awalnya yaitu Meminang Impal, sekarang Nangkih terjadi kebanyakan karena

pergaulan yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah. Selain memberikan dampak positif kemajuan zaman juga memberikan tantangan baru berupa peningkatan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang disebabkan oleh pendidikan rendah dan rendahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak melalui media sosial, Kondisi ini akan mendorong seseorang menikah (Nangkih) lebih cepat sebagai respons sosial untuk menutupi aib serta menjaga kehormatan keluarganya.

Adapun penyebab terjadinya Nangkih disebabkan oleh beberapa faktor yakni Restu Orang tua, Ekonomi, Pendidikan rendah, dan Pergaulan bebas. Salah satu antara kedua orang tua calon mempelai tidak menyetujui cinta kasih mereka dilanjutkan ke pelaminan. Kedua calon mempelai tidak mampu lagi meyakinkan orang tuanya masing-masing agar dapat menerima calon *kela* (menantu laki-laki) dan calon *permen* (menantu perempuan). Faktor ini biasanya disebabkan oleh karena perbedaan latar belakang sosio-ekonomi, budaya agama dan faktor lainnya. Faktor Ekonomi/Biaya penyelenggaraan perkawinan adat karo, biaya pesta menjadi tanggung jawab pihak orang tua mempelai laki-laki, ketika mengetahui orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk melangsungkan pesta perkawinan mereka lebih memilih jalan pintas dengan cara nangkih (kawin lari). Dalam kaitannya kadang kala telah terjadi konspirasi antara orang tua dan putranya, karena ketiadaan biaya secara langsung tak langsung orang tua menyuruh membawa nangkih calon mempelai wanita. (Tarigan, 2008).

Dalam agama Kristen maka calon pengantin laki-laki *ngendesken ke anak beru*, selanjutnya anak beru akan menyerahkannya ke pangkuan gereja untuk dibina, dan dinikahkan secara agama dan dalam pandangan umum menekankan bahwa kasih penerimaan sangat penting serta menekankan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut dalam iman. Melalui permasalahan (*Nangkih*) ini peneliti ingin melihat reaksi sistem kekeluargaan (*Sangkep Nggeluh*) apakah mereka akan lepas tangan terhadap permasalahan tersebut setelah diselesaikan melalui agama, lalu bagaimana dengan penyelesaian permasalahan tersebut dalam adat Karo. Dalam Permasalahan diatas, Peneliti melihat masalah sosial (*Nangkih*) dalam adat karo ini suatu hal yang dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat yang diselesaikan secara agama saja sudah cukup dan sah untuk menutupi aib dan menjaga kehormatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik *nangkih* sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat Karo, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan melalui proses *gendesken*. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji makna, fungsi, dan implikasi sosial *nangkih* dalam membangun tanggung jawab keluarga serta mempertahankan nilai kehormatan keluarga dalam perspektif adat Karo dan agama Kristen.

LANDASAN TEORI

Teori Peran

Teori peran atau *role of theory* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik formal maupun informal dengan status dan perannya masing-masing. Menurut Mukti Fadjar ND dan Yulianto Ahmad (2010) fokus kajian teori peran ini terletak pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat bukan saja melalui tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat perilaku tersebut, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status merupakan mengenai posisi yang ia duduki, sedangkan peran adalah perilaku karena kedudukan seseorang. Teori peran dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat. (Mardani, 2024)

Dalam Etnis Karo sistem kekerabatan/kekeluargaan menarik garis keturunan Ayah (Patrilineal). Sangkep Nggeluh (Sistem kekerabatan) secara garis besar terdiri dari beberapa unsur utama yakni Kalimbubu, yaitu pihak keluarga pemberi gadis atau pihak istri, mereka sangat dihormati dan dianggap sebagai “*Dibata Ni Idah*” (Tuhan yang tampak) dan pembawa berkat. Mereka berperan sebagai pemberi saran dan lambang kehormatan. Anak beru, pihak keluarga penerima gadis atau pihak suami. Mereka memiliki banyak tugas dan kewajiban dalam upacara adat, seperti mengatur musyawarah mufakat (runggu), menyiapkan hidangan, hingga menanggulangi biaya pesta. Senina/Sukut yaitu pihak keluarga satu keturunan atau pihak yang mempunyai pesta (disebut juga sukut dalam konteks pesta adat). Mereka adalah saudara sekandung atau satu merge (Marga). Unsur-unsur lain Sangkep Nggeluh Merge Silima, Tuter Siwaluh, Perkade-kaden Sepuluh Dua Tambah Sada. Singkatnya, Sistem kekerabatan adalah kerangka yang menjamin keutuhan, kekuatan, dan keberlanjutan hidup seseorang dalam adat karo, dimana setiap pihak memiliki peran, tanggung jawab dan kehormatannya masing-masing.

Sedangkan Nangkih dalam adat karo merupakan hal yang sudah sering terjadi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda dan tidak selalu berfokus kepada hal yang tidak baik, Nangkih yang disetujui dan tidak disetujui. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyebab terjadinya Nangkih dan penyelesaiannya secara sistem kekerabatan/kekeluargaan sesuai dengan adat istiadat karo untuk menciptakan kekeluargaan yang harmonis di desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

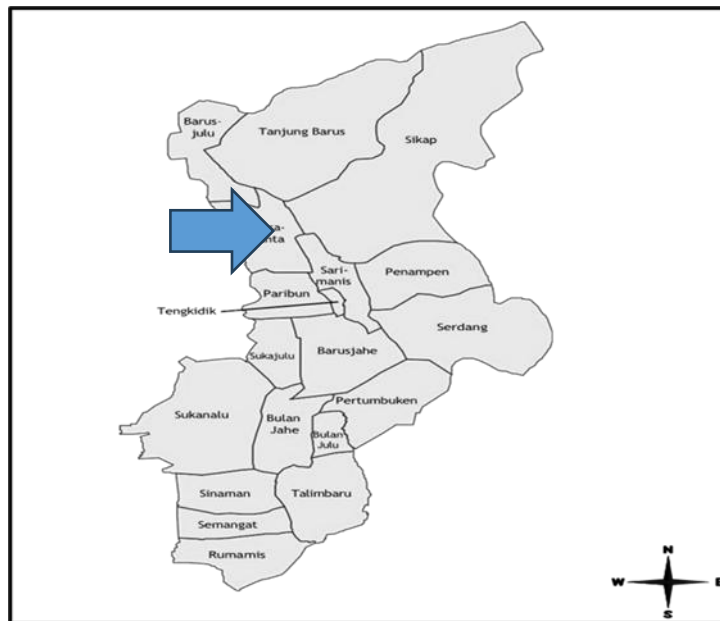
Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Robert K. Yin (2023:3) Studi kasus merupakan penelitian yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks dunia nyata. Jadi, pada penelitian ini penulis berfokus dalam mengamati penyebab terjadinya nangkih dan penyelesaiannya melalui *Sangkep Nggeluh* (Sistem Kekerabatan) di desa Persadanta dengan pengamatan langsung lapangan (*Field Research*).

Lokasi Penelitian

Desa Persadanta Ujung Bandar merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian desa ini merupakan desa yang menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat karo. Nangkih (Kawin Lari) sudah sering terjadi khususnya di desa Persadanta namun, faktor-faktor penyebabnya berbeda-beda dan penyelesaiannya belum seutuhnya dilakukan sesuai dengan adat istiadat karo.

Peta Wilayah Kecamatan Barusjahe



Gambar 1. Sumber : BPS Kabupaten Karo Tahun 2025

Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bukti-bukti lisan yang diperoleh dari orang yang terlibat langsung dalam permasalahan Nangkih (Kawin Lari) dan *Sangkep Nggeluh* (Sistem Kekerabatan) di Desa Persadanta. Jadi, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung (*Field Research*) dan wawancara langsung dengan tokoh adat di Desa Persadanta, Perangkat Desa, Pasangan Nangkih (Kawin Lari) di Desa Persadanta.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan catatan interpretasi atau analisis yang dibuat oleh orang yang tidak mengalami atau tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang terjadi tersebut. Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber seperti Skripsi, Buku, Jurnal, artikel dan sumber online seperti (Wikipedia, Blogspot) yang membahas terkait dengan Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan) dan Nangkih (Kawin Lari) di tempat yang berbeda-beda. Adapun data tersebut didapatkan yakni dari Digital Library Universitas Negeri Medan, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo, Museum Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka makmur, Ipusnas. Sumber data diatas sangat penting sebagai pendukung dan menambah informasi bagi penulis sehingga data yang diperoleh memungkinkan penulis untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi Penelitian untuk melihat langsung kondisi desa Persadanta, sehingga Observasi ini juga mempermudah penulis dalam menemukan tokoh atau pihak yang mampu memberikan informasi terkait permasalahan yang

diteliti penulis mengenai Peranan Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan) Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Nangkih (Kawin Lari) di Desa Persadanta tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan dalam mengumpulkan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan penulis ingin mengetahui keterangan informasi yang didapatkan. Peneliti melakukan wawancara kepada 7 pasangan Nangkih dan 1 Tokoh adat di Desa Persadanta.

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data, penelaahan serta analisis dari berbagai sumber seperti Skripsi, Buku, Jurnal, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Nangkih (Kawin Lari).

Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman (1984) yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih pokok yang diteliti dan memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti Penyebab terjadinya Nangkih (Kawin Lari) di desa Persadanta dan penyelesaiannya melalui Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan), sehingga pada reduksi data penulis akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Nangkih di desa Persadanta untuk mempermudah penulis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yaitu penyajian data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya sehingga data yang disampaikan terorganisasikan. Dengan penyajian data tersebut akan memudahkan penulis untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Nangkih di Desa Persadanta

Menurut Tarigan dalam buku “*Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*” (2008), Nangkih merupakan tahapan perkawinan bagi suku karo. Dalam konteks dahulu, nangkih ini tahapan perkawinan kawin lari karena calon mempelai laki-laki tidak meminang Impal (Putri paman) atau tidak meminang putri kalimbubu. Dahulu dalam adat istiadat Karo orang tua dianjurkan untuk menikahkan anaknya dengan Impal (Putri paman) ketika seseorang memiliki hambatan dalam perkawinan tersebut ia akan menikah dengan seseorang yang bukan impalnya itulah yang disebut sebagai Nangkih pada zaman dahulu sedangkan sekarang Nangkih juga dilakukan karena memiliki hambatan dari luar namun dengan penyebab yang berbeda dari dahulu, saat ini seseorang melakukan Nangkih karena Perbedaan agama, tidak direstui orang tua,

.....

mendadak/terdesak, *Erturang-turang* (Semarga) dan sebagainya.

Nangkih juga merupakan istilah kawin lari dalam adat istiadat Karo dimana sepasang kekasih memilih untuk menikah secara diam-diam karena disebabkan oleh beberapa hal. Walaupun demikian Nangkih diakui sebagai jalan/penunjuk arah bagi seseorang yang ingin menikah tetapi memiliki hambatan dari luar. Dalam masyarakat karo Nangkih sudah dilakukan secara turun-temurun, saat ini istilah Nangkih sudah dimaknai negatif karena proses awalnya dilakukan tanpa adanya izin dan persetujuan dari orang tua terlebih dahulu, sehingga seiring dengan kemajuan zaman praktik ini tidak dianjurkan lagi untuk dilakukan meskipun pada akhirnya penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan adat istiadat karo.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan dengan adanya sentuhan dari budaya luar terhadap budaya suku Karo maka terjadi perubahan di dalam adat perkawinan adat, dari adanya keharusan mengambil impal sebagai calon istri atau suami berubah menjadi adanya kebebasan di dalam memilih pasangan hidupnya, selain itu dengan banyaknya suku Karo yang telah tinggal di kota-kota besar maka timbul kesadaran bagi mereka bahwa tidak akan mungkin bagi mereka jika harus melakukan perkawinan hanya dengan impalnya saja. (Debby Tri Sebbiana Tarigan, 2025). Sehingga saat ini masyarakat karo khususnya di Desa Persadanta sudah memiliki kebebasan besar dalam memilih pasangan hidupnya dibandingkan dahulu pergeseran ini dipengaruhi oleh modernisasi dimana pengaruh budaya luar membuat generasi muda lebih memprioritaskan cinta pribadi dibandingkan norma adat sehingga pola pikir orang tua pun ikut bergeser soal warisan keluarga.

Faktor Penyebab Terjadinya Nangkih di Desa Persadanta

Secara umum faktor penyebab adalah suatu hal, keadaan, atau peristiwa yang menjadi asal mula terjadinya suatu akibat atau perubahan yang mendorong, menciptakan, atau munculnya sebuah dampak atau fenomena tertentu. Nangkih dalam adat karo merupakan tradisi kawin lari yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat karo khususnya di Desa Persadanta yang dianggap sebagai jalan pintas dan diperbolehkan oleh adat bagi pasangan dalam mengatasi hambatan dari pihak luar ketika ingin menikah.

Adapun penyebab Nangkih di Desa Persadanta karena melakukan Nangkih akibat kurangnya restu orang tua dan keluarga karena pasangan tersebut telah melanggar norma adat yang berlaku dalam adat istiadat karo, dimana kedua belah pihak masih memiliki ikatan keluarga dekat yang seharusnya tidak bisa dinikahi yaitu pihak laki-laki merupakan *Mama* (Paman) dari pihak perempuan. *Mama* dalam adat karo merupakan saudara laki-laki ibunya sendiri ataupun laki-laki yang memiliki marga yang sama dengan ibunya sehingga perkawinan tersebut dianggap *La Arus* atau pantangan perkawinan yang sangat dilarang dalam adat karo, larangan ini bertujuan untuk menjaga kekerabatan secara patrilineal dan menghindari hubungan yang dianggap "*Badau*" atau saling memangsa. Masyarakat Desa Persadanta memiliki agama yang berbeda-beda seperti Kristen protestan, Katolik dan Islam. Beragam-ragam agama ini juga sering menjadi satu faktor yang membuat masyarakat Desa Persadanta melakukan Nangkih karena kurangnya dukungan dari orang tua terhadap anaknya menjalani hubungan beda agama untuk jenjang yang lebih serius. Nangkih karena tidak direstui oleh orang tua merupakan suatu hal yang paling sering terjadi di Desa Persadanta biasanya ini disebabkan oleh hubungan beda agama dan faktor status sosial. Orang tua tidak merestui anaknya menikah dengan seorang duda/janda karena adanya kekhawatiran akan stabilitas rumah tangga baru, stigma sosial dan resiko konflik kepada anaknya seperti pernikahan pertamanya. Nangkih *Ngobah-ngobah bicara* (merubah pembicaraan)

Seseorang yang melakukan Nangkih tidak selamanya tentang hal yang negatif di Desa Persadanta ada pasangan yang melakukan Nangkih setelah sama-sama gagal dari pernikahan pertamanya, dimana pihak laki-laki bercerai hidup dan pihak perempuan bercerai mati, sehingga mereka melakukan Nangkih agar dapat diselesaikan secara sederhana dan membentuk keluarga yang baru untuk memperbaiki status sosial dan menjaga garis keturunan.

Praktik Nangkih di Desa Persadanta dahulu hingga sekarang sudah memiliki perubahan dimana dahulu masih banyak orang yang melakukan nangkih sedangkan sekarang sudah jarang/sedikit karena semua orang sudah memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, saat ini jikalau ada masyarakat di Desa Persadanta melakukan nangkih bukan lagi dibawa kerumah Orang tua atau Anak Beru melainkan dibawa ke rumah Pertua (Pekerja gereja)/Ustad. Dalam adat Karo Nangkih kerumah pekerja gereja mengarah pada praktik kawin lari pihak laki-laki membawa pihak perempuan kerumah pendeta untuk dinikahkan secara agama, cara ini dilakukan sebagai jalan penyelamat untuk mengatasi hambatan adat dan restu keluarga sehingga pasangan memanfaatkan otoritas gereja dalam mempercepat proses perkawinan mereka.

Makna Yang Terkandung Dalam Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan) di Desa Persadanta

Sangkep Nggeluh diartikan sebagai “*Kelengkapan hidup*” atau “*Tatanan kehidupan yang utuh*” dirangkai dari marga (*Clan*), dan ikatan sosial adat. Sangkep Nggeluh juga dianggap sebagai sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang mengatur hubungan kekeluargaan dalam masyarakat karo secara sosial dan adat. Sangkep nggeluh dalam masyarakat karo umumnya meliputi **Merga Silima** (Karo-karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, Perangin-angin), **Rakut Sitelu** (Senina, Anak Beru, Kalimbubu) **Tutur Siwaluh** (Sembuyak, Senina, Senina Sipemerren, Senina Siparibanen, Anak Beru, Anak Beru Menteri, Kalimbubu, Puang Kalimbubu) dan **Perkade-kaden Sepuluh Dua Tambah Sada** (Nini, Bulang, Kempu, Bapa, Nande, Anak, Bibi, Bengkila, Permen, Mami, Mama, Bere-bere). Arti +1 (tambah satu) dalam perkembangan sistem kekerabatan masyarakat Persadanta, besar kemungkinannya terjadi pengesahan seseorang atau kelompok asing kedalam sistem Perkade-kaden (Hubungan kekeluargaan) adat karo di desa tersebut. +1 menjelaskan bahwa masyarakat yang ada di desa persadanta ini terbuka untuk sesuatu hal yang positif, tidak merupakan desa yang terpisah dan memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap suku lainnya.

Makna yang terkandung dalam Sangkep nggeluh yaitu keseimbangan dan musyawarah mufakat karena penyelesaian Nangkih tidak bisa diselesaikan secara sepihak melainkan melibatkan tiga unsur utama Senina/sembuyak, Anak Beru dan Kalimbubu yang berperan sebagai mediator untuk mendinginkan suasana agar tidak terjadi konflik antar keluarga kedua belah pihak. Sangkep nggeluh juga mengandung makna rekonsiliasi dan pemulihan hubungan karena melalui proses adat yang dijalankan Nangkih awalnya dipandang sebagai hal yang negatif diubah menjadi ikatan kekeluargaan yang sah melalui jalur perdamaian oleh Sangkep nggeluh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Persadanta lebih mengutamakan pemulihan harmoni sosial dibandingkan sekedar menjatuhkan hukuman kepada pasangan Nangkih. Sangkep nggeluh berperan sebagai mempersatukan dalam kekerabatan yang baru dan hidup sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Nilai utama yang paling ditekankan dalam Sangkep nggeluh untuk menyelesaikan Nangkih di desa Persadanta terdapat pada Rakut Sitelu Senina/Sembuyak (*Meriah Ersenina/Erturang*), Anak Beru (*Metami man Anak Beru*) dan Kalimbubu (*Mehamat Erkalimbubu*) yang menjadi inti hubungan timbal balik untuk mengikat semua hubungan secara kekeluargaan dalam Sangkep Nggeluh.

Adapun Nilai-nilai yang ditekankan dalam Sangkep nggeluh yaitu merujuk pada kebersamaan, Gotong royong, Tanggung jawab moral dan keutuhan keluarga yang menjadi fondasi dalam adat istiadat karo di Desa Persadanta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dalam perkawinan, perceraian dan sebagainya sehingga menciptakan keluarga yang harmonis namun, di era yang semakin maju ini banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Persadanta khususnya generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Sangkep nggeluh tersebut.

Peran dan Tanggung Jawab Sangkep Nggeluh (Sistem Kekerabatan) Dalam Penyelesaian Masalah Nangkih (Kawin Lari) di Desa Persadanta

Rakut Sitelu memiliki tugas dan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarganya contohnya seperti penyelesaian masalah nangkih. di Desa Persadanta ketika seseorang melakukan Nangkih ke rumah orang tua maupun Anak Berunya, setelah mereka sampai akan ditanyakan apa maksud dan tujuan mereka untuk datang, setelah mengetahui tujuan mereka ingin menikah maka Anak Beru pihak laki-laki tersebut akan memberitahukan kepada orang tua pihak laki-laki perihal keinginan anaknya tersebut, setelah memberitahukan kepada orang tua dan Sangkep nggeluh pihak laki-laki maka kurang dari 24 jam Anak Beru pihak laki-laki harus memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan mengenai keberadaan putrinya yang berada di rumah mereka.

Setelah tujuh hari tujuh malam paling lambat sebelas hari Anak Beru pihak laki laki akan datang kerumah pihak perempuan untuk menghantarkan *Gelang Penadingen* (Gelang Penanda). *Gelang Penadingen* merupakan untuk memberitahukan keluarga pihak perempuan agar tidak mencari keberadaan anaknya dimana karena anaknya tersebut sudah berada di rumah pihak Laki-laki. Secara tidak langsung dalam menyampaikan hal tersebut orang tua pihak perempuan tidak langsung setuju sehingga dalam situasi tersebut Anak Beru berperan sebagai pendingin suasana untuk menyampaikan permohonan maaf secara formal atas cara pengambilan anak perempuannya tidak sesuai dengan peraturan dan tahapan perkawinan adat Karo. Hal tersebut dilakukan Anak Beru untuk meredam dan menerima teguran untuk menjaga kehormatan Senina/Sembuyak (Pihak laki-laki), setelah keluarga pihak perempuan mengetahui dan menerima anaknya melakukan nangkih akan diadakan *Nutu Cimpa* (Menumbuk Cimpa) di rumah orang tua pihak laki-laki. *Cimpa* merupakan kue tradisional khas karo yang terbuat dari tepung beras yang berisi parutan kelapa dan gula merah untuk diberikan setelah itu keluarga dan orang kampung yang mengetahui mereka nangkih akan datang untuk menyantap cimpa tersebut. Tahapan selanjutnya dilakukan *runngu* (Musyawarah mufakat) untuk membahas mengenai penyelesaian nangkih tersebut, diselesaikan secara sederhana (*Tangan raja*) atau dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkawinan secara adat Karo dan dalam runngu tersebut juga akan ditetapkan tanggal untuk melakukan acara tersebut.

Penyelesaian Nangkih di Desa Persadanta ada dua jenis yaitu Tangan raja dan mengikuti tahapan perkawinan karo setelah Nangkih. Tangan raja merupakan penyelesaian secara sederhana/kecil-kecilan yang dihadiri oleh masing-masing Sangkep nggeluh tanpa dilakukan pesta adat. Sedangkan penyelesaian melalui tahapan upacara perkawinan adat karo yaitu: Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, Kerja Nereh Empo, Mukul, Ngulihi Tudung/Ngulihi Bulang. Sangkep nggeluh memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam menyelesaikan nangkih yaitu Anak Beru, mereka dianggap sebagai pekerja agar dapat terselesainya suatu pekerjaan dengan baik dan posisi mereka dianggap sangat mulia karena Anak Beru tersebut berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk membuat suatu acara berjalan dengan baik dan lancar.

Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi kalimbubunya sebagai tuan rumah pesta yang tidak menerima upah tapi ia bekerja keras untuk menyukkseskan pesta adat tersebut, hal itulah yang membuat Anak Beru dikatakan sangat mulia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nangkih di Desa Persadanta merupakan praktik perkawinan yang masih bertahan di tengah perubahan sosial masyarakat Karo. Keberadaan nangkih tidak lagi didasarkan pada upaya mempertahankan sistem kekerabatan tradisional sebagaimana pada masa lalu, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti tidak adanya restu orang tua, perbedaan agama, larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan tertentu, status sosial pasangan, kehamilan di luar nikah, serta keinginan membangun kembali keluarga setelah perceraian atau kematian pasangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nangkih menjadi alternatif yang dipilih pasangan untuk melegitimasi hubungan mereka ketika menghadapi berbagai hambatan sosial dan keluarga.

Dalam penyelesaiannya, masyarakat Karo di Desa Persadanta tetap mengandalkan sistem Sangkep Nggeluh sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan kekerabatan. Peran Rakut Sitelu yang terdiri atas Senina, Anak Beru, dan Kalimbubu menjadi elemen penting dalam proses mediasi, komunikasi, serta pengesahan adat terhadap perkawinan nangkih. Melalui mekanisme penyelesaian berupa tangan raja maupun tahapan perkawinan adat Karo, Sangkep Nggeluh tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik yang muncul akibat nangkih, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Karo.

DAFTAR REFERENSI

- Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Debby Tri Sebbiana Tarigan, R. S. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Kawin Lari (NANGKIH) pada Masyarakat Karo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. As-Syari : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ,1-18.
- Ginting, S. B. (2017). *Reaksi dan Koreksi Sanksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo*. Jurnal Law Pro Justitia , 101-104.
- Julaihi Wahid, B. A. (2013). *Arsitektur dan Sosial Budaya Sumatera Utara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- K.Yin, R. (2023). *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Mardani. (2024). *TEORI HUKUM: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: KENCANA.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Nathanael, A. S. (2020). *Pelaksanaan Perkawinan Impal Dalam Adat Suku Batak Karo di Deli Serdang*. Universitas Gajah Mada.
-

- Nova Indah Permatasari, R. S. (2020). *Performansi dan Partisipan Dalam Tradisi Nangkih Masyarakat Karo*. Talenta Conference Series, 107-108.
- Prinst, D. (2000). *Adat Karo*. Medan : Kongres Kebudayaan Karo.
- Pulumun Peterus Ginting, P. S. (2026). *Kebudayaan Masyarakat Karo Sumatera Utara*. Medan Marelan: PT. CONFERIX MEDIATECH PUBLISHING.
- Raja, W. L. (2025). *Kecamatan Barusjahe Dalam Angka 2025*. Kabupaten Karo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.
- Salasiah, F. A. (2025). *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Segara, I. N. (2026). *Mata Air Peradaban Hindu di Tanah Karo*. Badung, Bali: PT NILACAKRA PUBLISHING HOUSE.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, B. (2017). Karya Rakut Sitelu. *Dewaruci*, 12.
- Tarigan, S. (2008). *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*. Medan : Si B N B Press.
- Tarigan, S. (2010). *Wilayah Peradatan Masyarakat Karo (Adat Nggeluh Karo Kenjulu, Langkat, Teruh Deleng, dan Singalor Lau, Timur, Dusun, Belauren)*. Medan : Si B N B Press.

Skripsi

- Tarigan, I. P. (2018). *Nangkih Dalam Sistem Perkawinan Etnis Karo Di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe* (Doctoral dissertation, UNIMED).

Sumber Online

- Tartamblog, O. (2021). Blog. Diakses dari <https://tartamblog.wordpress.com/blog/>
- Shin, E. (n.d.). 5 Marga Induk Suku Karo Beserta Sejarah dan Sub Marganya. Diakses dari https://www.detik.com/sumut/berita/d-7019013/5-marga-induk-suku-karo-beserta-sejarah-dan-sub-marganya#google_vignette
- Desa Persadanta (2021). Profil Desa Persadanta. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=Am8N4iw50_M